

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana seksual saat ini marak terjadi di Indonesia. Pelaku tidak hanya dari orang dewasa, tetapi juga remaja. Kejahatan seksual ini menjadi *momok* bagi perempuan, seperti teror yang selalu mengikuti keberadaan perempuan. Pelaku bahkan tidak tanggung-tanggung untuk membunuh korbannya hanya demi kepuasan sesaat.

Baik anak-anak perempuan hingga wanita dewasa semuanya tetap berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuat korbannya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh pelaku.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi di mana anak-anak menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap wanita dewasa sebagai korban.<sup>1</sup> Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020, tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 96.

Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus.<sup>2</sup> CATAHU 2020 mencatat ada 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mana 58% dari angka tersebut adalah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di ranah publik juga termasuk kasus yang korbannya adalah perempuan disabilitas.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual lebih sering terjadi pada kaum perempuan, yang dikarenakan stigma yang dianut sebagian masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, dan pihak yang pantas disalahkan apabila mengalami kekerasan seksual padanya. Masyarakat menilai bahwa perempuan yang memakai pakaian yang tidak tertutup pantas mendapatkan kekerasan karena mereka yang mengundang adanya kejahatan.

Salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana perkosaan. Pada tindak pidana perkosaan ini, pelaku tidak hanya orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, tetapi juga dapat dari orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban.

Tindak pidana perkosaan erat sekali hubungannya dengan fungsi reproduksi perempuan. Perkosaan menimbulkan kehamilan yang tidak

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Siaran Pers dan Lembar Fakta Komnas Perempuan : Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020*, diakses dalam <https://komnasperempuan.go.id/pengumuman-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-cata>, tanggal 1 Februari 2021, jam : 13.35 WIB.

<sup>3</sup> Jurnal Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir*, diakses dalam <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekeraan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir>, tanggal 1 Februari 2021, jam : 13.43 WIB.

diinginkan. Menjalani kehamilan itu sendiri berat, apalagi kehamilan tersebut tidak dikehendaki. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, pada umumnya akan melakukan berbagai upaya untuk menggugurkan kandungannya (aborsi).<sup>4</sup>

Permasalahan yang terjadi pada korban perkosaan tidak hanya sakit karena luka fisik, tetapi korban umumnya juga mengalami trauma psikis, dan korban tidak segera menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga atau orang lain yang dapat membantunya untuk segera dilakukan tindakan medis penggunaan kontrasepsi darurat sebagai usaha pencegahan risiko kehamilan dan/atau melaporkan kepada kepolisian. Korban pada umumnya merasa takut mengungkapkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Korban akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga korban cenderung akan melakukan *self-blaming* yang justru akan semakin memperburuk keadaannya. Hal inilah yang membuat korban menutup diri untuk menceritakan perkosaan yang dialaminya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima label buruk dari lingkungan, sehingga korban akan menarik diri dari lingkungan karena merasa tidak mampu kembali berinteraksi sosial dengan masyarakat secara normal, takut dikucilkan oleh orang lain di lingkungan sekitarnya karena dianggap membawa aib.<sup>5</sup>

Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan salah satu akibat dari tindak pidana perkosaan yang membuat korban menjadi depresi. Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan kejadian yang sangat traumatis bagi

---

<sup>4</sup> Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS., dan G. Widiartana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 190.

<sup>5</sup> Riza Yuniar Sari, *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vo. 3, Sidoarjo, 2013, hlm. 49-50.

perempuan yang menjadi korban perkosaan. Korban kehamilan akibat perkosaan biasanya memerlukan waktu yang lama untuk mengatasi pengalaman yang sangat buruk tersebut. Akan tetapi, ada pula yang tidak pernah lagi dapat menjadi normal seperti sebelumnya. Jika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar.

Dampak dari tindak pidana perkosaan yang menimpa perempuan yang kemudian hamil, di mana kehamilan yang tidak diinginkan tersebut membuat perempuan tadi merasa tertekan, dan pada akhirnya melakukan tindakan aborsi. Aborsi sendiri merupakan tindakan menghilangkan nyawa janin yang berada dalam kandungan, dan merupakan tindakan yang merampas hak hidup manusia.

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Sang Maha Pencipta, yang harus dihormati oleh semua orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak dasar yang hanya boleh dicabut oleh Sang Maha Pencipta. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu, negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia.<sup>6</sup>

Penghilangan hak hidup tersebut diancam dengan hukuman pidana, seperti pembunuhan berencana, kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Di samping

---

<sup>6</sup> Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Aswaja, Sleman, 2015, hlm. 81.

itu, ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih dalam kandungan (aborsi).<sup>7</sup>

Perlu disikapi secara bijaksana terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Pada dasarnya perempuan yang melakukan aborsi karena perkosaan adalah korban dari perkosaan, sehingga dari dampak perkosaan yang sangat berat bagi perempuan korban perkosaan, maka tidaklah sesuai dan tidak tepat jika perempuan korban perkosaan dijatuhkan pidana karena telah melakukan aborsi. Sebagaimana kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berinisial WA yang merupakan korban perkosaan saudara kandung laki-lakinya yang terjadi di Muara Bulian Jambi.

Atas perbuatan WA tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn menjatuhkan putusan bahwa WA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi, menjatuhkan pidana kepada WA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi berdasarkan Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB menyatakan anak WA telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan karena daya paksa dan melepaskan anak WA dari segala tuntutan hukum. Begitu pula pada tingkat kasasi, berdasarkan Perkara Nomor : 533 K/PID.SUS/2019, Hakim Agung Sumardijatmo menolak kasasi kejaksaan. Hakim mempertimbangkan alasan korban sampai melakukan aborsi, karena merupakan korban pemerkosaan kakak kandungnya. Posisi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 81-82.

korban sudah jelas, yakni tidak bisa ditindak secara hukum, karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur alasan melakukan aborsi.

Aborsi sendiri telah dikenal sejak awal sejarah manusia, dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan, dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Bila seorang wanita mengalami kehamilan tanpa diinginkannya dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka kemungkinan ia akan melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya. Dari zaman dahulu sudah dikenal cara-cara tradisional untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, memasukkan segala macam benda dalam kandungan dan sebagainya, meskipun dengan cara-cara tersebut perempuan harus menghadapi risiko kehilangan nyawanya.<sup>8</sup>

Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke peradaban manusia disebabkan karena perempuan tidak menghendaki kehamilan tersebut. Kehamilan tidak diinginkan, yang kemudian berlanjut pada tindakan aborsi merupakan permasalahan serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan aborsi adalah korban perkosaan, pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi, hingga kegagalan kontrasepsi.<sup>9</sup>

Di dalam masyarakat di Indonesia, aborsi dilarang atau dipersulit oleh undang-undang. Perempuan hamil yang akan minta bantuan dukun atau orang lain yang tidak kompeten, dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi, pendarahan yang hebat, kemandulan, bahkan kematian perempuan yang bersangkutan. Perempuan tersebut dapat meminta bantuan dokter ahli, tetapi karena perbuatan terlarang yang dapat me-

---

<sup>8</sup> Paulinus Soge, *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 17.

<sup>9</sup> Marmi, *Etika Profesi Bidan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 62.

nimbulkan risiko bagi dokter tersebut, perempuan yang bersangkutan akan dikenakan pembayaran yang sangat mahal.<sup>10</sup>

Salah satu alasan yang menyebabkan perempuan hamil melakukan aborsi/menggugurkan kandungannya adalah karena kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan ini oleh perempuan korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai objek yang mati, yang pantas dibuang karena hanya membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.<sup>11</sup>

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan (aborsi tidak aman/aborsi ilegal) sebagaimana kasus WA, sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil atau perempuan korban perkosaan, yang dapat berakibat kematian. Pendarahan yang terus-menerus, serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan penyebab utama kematian ibu hamil yang dilakukan aborsi tidak aman. Selain itu, akan berdampak pada kondisi psikologis dan

---

<sup>10</sup> Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>11</sup> Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto RS., dan G. Widiartana, *op.cit.*, hlm. 43.

mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka.

Perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.<sup>12</sup>

Perempuan korban perkosaan yang hamil dapat memilih satu dari dua alternatif untuk menyikapi kondisinya tersebut, meneruskan kehamilan yang tidak dikehendaki atau melakukan aborsi. Apabila memilih untuk meneruskan kehamilannya, maka ia harus siap menjadi orang tua tunggal tanpa suami. Dalam hal ini, peran keluarga dan warga sekitar tempat tinggal untuk ikut menjaga dan memelihara kestabilan jiwa calon ibu sangat dibutuhkan agar masa kehamilan dan persalinan dapat dijalani dengan aman. Secara sosiologis hal tersebut merupakan pilihan yang berat mengingat kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia yang masih memandang rendah bahkan menabukan, seorang perempuan yang hamil atau mempunyai anak tanpa suami yang sah.<sup>13</sup>

Hukum pidana di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana secara umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>14</sup> Dalam KUHP, aborsi diatur dalam Pasal 283, Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349, dan Pasal 535. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka tuntutan hukum akan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aborsi dalam KUHP adalah dilarang, tanpa pengecualian.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 21 Mei 2005 tentang Aborsi, dinyatakan bahwa aborsi dibolehkan karena ada

---

<sup>12</sup> Titik Triwulan Titik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Tanpa Tahun, hlm. 190.

<sup>13</sup> Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 38.

<sup>14</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

*uzur*, baik bersifat darurat ataupun hajat. Kehamilan akibat perkosaan ditetapkan oleh tim yang berwenang, yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

Persoalan aborsi kembali mendapat perhatian masyarakat di Indonesia ketika disahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, persoalan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi. Meskipun undang-undang melarang aborsi, akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan.<sup>15</sup>

Kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang cenderung meningkat di dalam masyarakat, jelas memperlihatkan banyak pelanggaran hukum tentang aborsi di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana tentang aborsi seharusnya lebih bersikap adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi berupa *shelter* (perlindungan) yang secara psikologis menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi yang dilarang oleh hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Kekuatan

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Titik, *op.cit.*, hlm. 195.

<sup>16</sup> Tina Asmarawati, *op.cit.*, hlm. 3.

laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.<sup>17</sup>

Perempuan yang melakukan aborsi karena perkosaan merupakan korban yang harus mendapatkan perlindungan. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/*social welfare policy* dan *social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban.<sup>18</sup> Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa : “*The rights of the victim are a component part of the concept of human rights*”.<sup>19</sup>

*Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and the Abuse of Power*, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985 (Resolusi 40/34) atas rekomendasi Kongres Ketujuh, menyatakan bahwa perlindungan korban, antara lain dalam wujud sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi;

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 46.

<sup>18</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 115.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>20</sup> Koenarto (Ed.), *PBB dan Pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hlm. 123-124.

2. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya;
3. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi dari pelaku kejahatan atau keluarganya.

Perlindungan korban tidak hanya berjuang untuk mewujudkan *the justice of law* untuk *new legislation processes* (proses pembuatan undang-undang yang baru), tetapi juga lebih daripada itu yakni mengkaji *injustice of law* yang dapat saja dipraktikkan para penegak hukum. Dengan demikian, konsep perlindungan hukum dalam rangka perlindungan korban adalah bagaimana mewujudkan hukum sebagai alat perwujudan perlindungan. Para penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak hanya menerapkan hukum karena ada sesuatu yang dilanggar, tetapi karena sesuatu yang adil/*the just* yang perlu dilindungi dan diwujudkan.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diberlakukan sama sebagai manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal, yaitu penyamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip *equality before the law* (persamaan kedudukan di depan hukum) dalam penerapan hukum, yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkannya, maupun persamaan di dalam hukum/*equality in law*, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum. Konsep ini untuk menegajawantahkan per-

---

<sup>21</sup> C. Maya Indah S., *op.cit.*, 129.

lindungan korban sebagai salah satu pihak dalam peradilan pidana, baik *equality before the law* maupun *equality in law* yang direfleksikan dalam perlindungan hukum.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Per-kosaan Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan usulan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 129-30.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia menurut teori pertanggungjawaban pidana;
2. Untuk mengetahui dan menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia menurut teori perlindungan hukum dan teori keadilan Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan usulan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tesis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Teoretis;

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, bagi pengembangan hukum pidana dan hukum kesehatan pada khususnya.

2. Praktis.

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa, dosen, dan hakim mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Kata perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi.<sup>23</sup> Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menentukan bahwa : “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>24</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.<sup>25</sup> Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*. Pengertian perlindungan hukum menurut Harjono adalah : “Perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan ter-

---

<sup>23</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2000, hlm. 319.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

hadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : “Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.<sup>28</sup>

Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

## 2. Perempuan

Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.<sup>29</sup> Makna kata perempuan dipandang meliputi semangat perjuangan karena berasal dari kata *empu*, yang secara denotatif bermakna ahli kerajinan. Lebih jauh, ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa

---

<sup>26</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 102.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>29</sup> Tulisanterkini.com, *Pengertian Perempuan*, diakses dalam <https://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9200-pengertian-perempuan.html>, pada 4 Oktober 2020, jam : 20.13 WIB.

kata perempuan berarti “yang di-empu-kan”, yang artinya “induk” atau “ahli”. Dari pengertian itu, kata perempuan boleh jadi lebih disukai karena tersirat arti penghormatan dan kemandirian.<sup>30</sup>

Zaitunah Subhan mengemukakan bahwa perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata “*wan*” yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi, secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek.<sup>31</sup>

Dalam bahasa Inggris, “*wan*” ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.<sup>32</sup>

Feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.<sup>33</sup> Plato mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Susi Yuliawati, *Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbias Gender*, Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 8 No. 1, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 54-55.

<sup>31</sup> Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 448.

<sup>33</sup> Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 501.

<sup>34</sup> Murtadlo Muthahari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, Lentera, Jakarta, 1995, hlm. 107.

### 3. Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).<sup>36</sup>

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.<sup>37</sup>

Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 85.

beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*Een strafbaar feit*), yaitu menurut : <sup>38</sup>

a. Pompe

Strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

b. Simons

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

c. Van Hamel<sup>39</sup>

*Strafbaarfeit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, hlm. 200.

<sup>39</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

#### 4. Aborsi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa aborsi berasal dari kata “*abortus*”, yang dialihbahasakan sebagai pengguguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti aborsi adalah : terpencarnya *embrio* yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke-4 dari kehamilan); keguguran; *keluron*; keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (tentang makhluk hidup) dan guguran (janin).<sup>41</sup> Dengan kata lain, aborsi adalah “pengeluaran” yang dimaksudkan agar janin keluar dengan sengaja karena intervensi manusia, baik melalui cara mekanis, obat-obatan atau cara lain.<sup>42</sup>

Beberapa tokoh mendefinisikan aborsi sebagai berikut ini :<sup>43</sup>

a. Eastman

Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri di luar *uterus*. Belum sanggup diartikan apabila *fetus* itu beratnya terletak antara 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.

b. Jeffcoat

Aborsi, yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by llaous*.

c. Holmer

Aborsi, yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana *plasentasi* belum selesai.

---

<sup>41</sup> Tina Asmarawati, *op.cit.*, hlm. 5 dan 6.

<sup>42</sup> Eka Damayanti dan Aryani Witasari, *Legal Protection from Provo-cate Abortion Againts the Child Conceived Because Rape (Case Study on Jurisdiction Ex Residency of Cirebon)*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019, hlm. 602.

<sup>43</sup> Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibowo, *Medical Book, Bioteknologi Kesehatan Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Cetakan Pertama, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 144.

Pengertian aborsi secara medis, didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah *nidasi*, sebelum terbentuknya *fetus* yang *viabel*, yakni kurang dari 20-28 minggu. Pengertian aborsi secara medis lainnya adalah gugurnya kandungan. Keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum *fetus* (janin) dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan 28 minggu dan berat badan *fetus* yang keluar kurang dari 1000 gram.<sup>44</sup>

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Dalam pengertian ini, perhatian dititik beratkan pada kalimat “oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai suatu perbuatan pidana kejahatan”, sehingga tidak termasuk aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar, yang disebut *abortus spontanues*. Bambang Poernomo menyatakan bahwa di dalam literatur ilmu hukum terdapat kesatuan pendapat sebagai doktrin bahwa pengertian aborsi mempunyai arti yang umum tanpa dipersoalkan umur janin yang mengakhiri kandungan sebelum waktunya karena perbuatan seseorang.<sup>45</sup>

Soekidjo Notoatmodjo memberikan pengertian aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan ibu sebelum waktunya.<sup>46</sup>

Joedono mendefinisikan *abortus* sebagai keluarnya, dikeluarkannya *embrio*, *fetus* sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri di luar *uterus*. Berdasarkan pendapat Joedono ini maka *abortus* adalah keluarnya *embrio* atau janin sebelum umur kehamilan 20 minggu dan

---

<sup>44</sup> Tina Asmarawati, *loc.cit.*, hlm. 6.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 6 dan 7.

<sup>46</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta, 2019, hlm. 34.

dengan berat kurang dari 500 gram. Adapun pengertian pengguguran kandungan (*abortus*) yang diberikan oleh pakar ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana/kejahatan.<sup>47</sup>

Abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu kehamilan atau berat janin di bawah 500 gram. Definisi ini berbeda berkaitan dengan hukum di negara lain misalnya Inggris, *abortus* adalah kehilangan janin sebelum 24 minggu kehamilan. Diagnosis dini umumnya dipakai tes kehamilan dengan memeriksa ahCG dikenal dengan istilah kehamilan biokimiawi, selanjutnya *ultrasonografi* (USG) berperan dalam mendiagnosis kehamilan. USG dapat memperlihatkan kantung kehamilan yang kosong (*blighted ovum*), kehamilan dapat terhenti tetapi janin tidak keluar dan mengalami *maserasi* membentuk masa yang dinamakan *fetus kompresus* dan *fetus papiraseus* (*missed abortion*). Umumnya abortus terjadi spontan, dan 80% abortus terjadi sebelum kehamilan 12 minggu, sebagian dari etiologinya adalah kelainan bawaan. Seperempat wanita hamil pernah mengalami *abortus*. Dilaporkan sekitar 1% pada kejadian *abortus* terjadi *abortus* berulang.<sup>48</sup>

#### 5. Korban

Dalam resolusi MU-PBB 40/34 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian ataupun karena akibat perbuatan/tidak berbuatanya seseorang sebagaimana ditetapkan undang-undang/hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>48</sup> Budi Handono, Firman F.W., dan Johanes C. Mose (Ed.), *Abortus Berulang*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

Secara lengkap bunyi deklarasi yang memuat pengertian korban sebagai berikut :<sup>49</sup>

*Victims means person who, individually or collectizely, have suffered harm, including physical or mental injury emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa pengertian korban termasuk orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<sup>50</sup>

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>51</sup>

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Sedangkan menurut Muladi bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi,

---

<sup>49</sup> Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional)*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 127.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 127 dan 128.

<sup>51</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>52</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi korban, yaitu :  
“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

#### 6. Perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

*World Health Organization* (WHO) mengartikan perkosaan sebagai *penetrasi vagina* atau *anus* dengan menggunakan *penis*, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda dengan cara pemaksaan, baik fisik atau non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.<sup>54</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa pengertian perkosaan adalah :<sup>55</sup>

Suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang dimaksud perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa

---

<sup>52</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elsataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahat-an Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 46.

<sup>53</sup> Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *op.cit.*, hlm. 31.

<sup>54</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 91.

<sup>55</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op.cit.*, hlm. 40.

hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, yakni antara lain :<sup>56</sup>

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah "*marital rape*" (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.<sup>57</sup>

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu. Pendapat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Wirdjono juga menekankan mengenai pe-maksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>58</sup>

*Black's Law Dictionary*, yang dikutip oleh Topo Santoso merumuskan pemerkosaan adalah :<sup>59</sup>

*Unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a man not his wife and without her consent, committed when woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions.*

Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan atau di bawah keadaan penghalang.

## 7. Keadilan

Menurut istilah, adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.<sup>60</sup>

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut '*adl*. Sinonim dari kata '*adl* yaitu *qist, qashd, istiqomah, nashib, hishsha, mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. '*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjuk-

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND. HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 17.

<sup>60</sup> Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 100.

kan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.<sup>61</sup>

Secara harfiah kata '*adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).<sup>62</sup>

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>63</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

---

<sup>61</sup> Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 8.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 85.

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>64</sup>

Menurut Munir Fuady bahwa tujuan hukum di samping untuk mencapai keadilan juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.<sup>65</sup>

Hukum merupakan sarana untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sehingga tidak ada yang akan dirugikan.

Menurut Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan

---

<sup>64</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>65</sup> Munir Fuady dan Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Repu-blika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

<sup>66</sup> Satjipto Raharjo, *op.cit.*, hlm. 53 dan 69.

an ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>67</sup>

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>68</sup>

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>69</sup>

## 2. Teori Keadilan Islam

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang teramat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam.<sup>70</sup> Kata “adil” digunakan dalam empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pem-

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25 dan 26.

<sup>69</sup> Harjono, *op.cit.*, hlm. 373.

<sup>70</sup> Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah : Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2008, hlm. 49.

berian hak kepada pihak yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.<sup>71</sup>

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.<sup>72</sup>

Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Disini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah S.W.T pasti adil.<sup>73</sup>

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya (Q.S. An-Nisa ayat 58).<sup>74</sup>

Dalam khazanah Islam yang lainnya, keadilan yang dimaksud adalah keadilan Ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Tuhan : Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 65.

<sup>72</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

<sup>73</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hlm. 46.

<sup>74</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

<sup>75</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 7.

Keadilan adalah sebuah sikap seimbang, yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan kenapa simbol peradilan adalah gambar neraca yang dipegang oleh ratu yang matanya tertutup. Hal ini dimaksudkan dalam peradilan hendaknya tidak terpengaruh dengan se-suatu pun yang mengakibatkan neracanya tidak seimbang.<sup>76</sup>

### 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.<sup>77</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>78</sup>

- a. Celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil;
- b. Celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

---

<sup>76</sup> Toto Tasmara, *Spiritual Centered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spiritual*, Gema Insani Press, Depok, 2001, hlm. 152.

<sup>77</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 70.

<sup>78</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 21.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>79</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>80</sup>

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

## G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>80</sup> *Ibid.*

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>81</sup>

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>82</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.<sup>83</sup>

Metode pendekatan yang digunakan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>84</sup> Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan menelaah aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih spesifik dengan melakukan penelitian deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian, yang kemudian meng-

---

<sup>81</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

<sup>82</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

nalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>85</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup bahan hukum sebagai berikut :<sup>86</sup>

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

---

<sup>85</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>86</sup> Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 392.

9. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  10. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
  13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 21 Mei 2005 tentang Aborsi.
- b. Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti :
- a. Buku ilmu hukum;
  - b. Jurnal hukum;
  - c. Laporan hukum;
  - d. Media cetak atau elektronik;
  - e. Pendapat para sarjana;
  - f. Kasus-kasus hukum serta simposium.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus hukum;
  - 2) Ensiklopedia; dan
  - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.<sup>87</sup> Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat para ahli hukum dan ensiklopedia.<sup>88</sup>

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis, yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif,<sup>89</sup> yakni

---

<sup>87</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

<sup>88</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 11.

<sup>89</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>90</sup>

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang aborsi, Tinjauan umum tentang perkosaan, Tinjauan umum tentang korban, serta Keadilan dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai : Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia menurut teori pertanggungjawaban pidana dan Perlindungan hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan dalam rangka mewujudkan keadilan di Indonesia menurut teori perlindungan hukum dan teori keadilan Islam.

Bab IV Penutup, yang berisi Simpulan dan Saran-saran.